



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Nomor 06 TAHUN 2006

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2006;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud point a diatas, dipandang perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Tahun 2006 dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M/TAHUN 2005 Tanggal 13 Agustus 2005 Tentang Pengangkatan dan Pelantikan DRS. H. ISMETH ABDULLAH sebagai Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan DRS. H. MUHAMMAD SANI sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau masa Periode 2006-2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2006 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2006.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak ;
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor Selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor ;
- (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selanjutnya disingkat BBN-KB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha ;
- (4) Harga Pasaran Umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Perusahaan Pemegang Merek, asosiasi penjual kendaraan bermotor dan sumber data lainnya ;
- (5) Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan Kendaraan bermotor;

BAB II OBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang berada dan terdaftar di Daerah;

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 3

- (1) Penghitungan dasar pengenaan PKB merupakan perkalian dari dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor

- (2) Dasar pengenaan BBN-KB adalah Nilai Jual kendaraan Bermotor
- (3) Nilai Jual kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan HPU atas suatu kendaraan bermotor
- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB adalah sebagaimana tercantim dalam kolom 6 Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Bobot untuk menghitung dasar pengenaan PKB, dihitung berdasarkan faktor – faktor sebagai berikut
 - a. Tekanan gandar ;
 - b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor ;
 - c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sedan, Sedan Station, Jeep, Station Wagon, Minibus, Microbus, Bus, Sepeda Motor dan sejenisnya sebesar 1,00 ;
 - b. Mobil Barang/beban, sebesar 1,30 ;
 - c. Alat – alat berat dan alat – alat besar, sebesar 1,00.

Pasal 5

Nilai jual kendaraan bermotor ubah bentuk sebagai dasar penghitungan PKB dan BBN-KB adalah hasil penjumlahan nilai jual sebagaimana tercantum pada Lampiran I dengan nilai jual ubah bentuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 6

Penghitungan dasar Pengenaan PKB/BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor yang belum tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006 , ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU) sesuai dengan domisili Kendaraan Bermotor tersebut.

Pasal 7

Dalam rangka percepatan pelayanan kepada Wajib Pajak pemilik kendaraan Bermotor, melimpahkan wewenang kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Penghitungan dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang belum tercantum pada lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2006, dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ;

Pasal 8

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 1.5% (satu koma lima persen) untuk kendaraan Bermotor Bukan Umum;
 - b. 1.0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor Umum;
 - c. 0.5% (nol koma lima persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat Berat dan Alat-alat Besar;
- (2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
 - Penyerahan Pertama :
 - a. 10% untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum ;
 - b. 10 % untuk Kendaraan Bermotor Umum ;
 - c. 3% untuk kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ;
 - Penyerahan kedua dan selanjutnya ;
 - a. 1% untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum ;
 - b. 1.0% untuk Kendaraan Bermotor Umum ;
 - c. 0,3% untuk kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ;
 - Penyerahan karena warisan ;
 - a. 0,1 % untuk Kendaraan Bermotor Bukan Umum ;
 - b. 0,1 % untuk Kendaraan Bermotor Umum ;
 - c. 0,03% untuk Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat Besar ;
- (3) Dasar pengenaan PKB untuk kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) atau terdapat pemberian insentif sebesar 40 % (empat puluh persen) dari dasar pengenaan PKB sebagaimana tercantum dalam kolom 10 lampiran I Peraturan ini.
- (4) Dasar pengenaan BBN-KB untuk kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar 60 % (enam puluh persen) atau terdapat pemberian insentif sebesar 40 % (empat puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Contoh penghitungan pengenaan PKB :

Jenis/merek/type	:	Corolla Altis 1,8 G AT
Tahun Pembuatan	:	2003
Nilai Jual (NJKB)	:	Rp. 215.000.000,-
Bobot	:	1,00
Tarif	:	1,5 % (untuk bukan umum/pribadi) 1,0 % (untuk umum)

Pengenaan PKB : = NJKB X Bobot X Tarif
(Kend bkn umum) = Rp. 215.000.000,- X 1,00 X 1,5 %
= Rp. 3.225.000,-

Pengenaan PKB : = NJKB X Bobot X Tarif X Keringanan
(kend umum) = Rp. 215.000.000 X 1,0 X 1 % X 40 %
= Rp. 1.290.000,-

Jenis/merek/type : BOMAG BW 212 D (Alat berat)

Tahun Pembuatan : 2002

Nilai Jual (NJKB) : Rp. 490.800.000,-

Tarif Kend. Alat 0,5 %

Berat :

Pengenaan PKB : = NJKB X Tarif
= Rp. 490.800.000 X 0,5 %
= Rp. 2.454.000,-

BAB IV KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 9

- (1) Kendaraan bermotor yang langsung diimport sendiri dan nilai jualnya tidak tercantum pada lampiran Peraturan ini, maka yang dipakai sebagai Penghitungan Dasar Pengenaan PKB / BBN-KB adalah dengan membandingkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) atas Merek lain, Jenis, Type, CC, dan tahun Pembuatan Negara Produsen yang sama atau disesuaikan dengan Harga Pasaran Umum (HPU) yang berlaku di daerah setelah di kurangi 10% atau terakhir mempedomani harga PIB (Pemberitahuan Import Barang) ;
- (2) Apabila harga yang tercantum dalam PIB/Faktur dalam bentuk satuan Valuta Asing, maka untuk menghitung PKB dan BBN-KB digunakan kurs yang berlaku pada saat pendaftaran ;

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan Bobot penghitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) atas kendaraan bermotor yang belum tercantum dalam lampiran I Peraturan ini tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Permendagri Nomor 2 tahun 2006;
- (2) Penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBN-KB bagi kendaraan yang belum tercantum dalam Lampiran I peraturan ini, berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan penghitungan dasar pengenaan yang telah ditetapkan Mendagri ;

BAB V
PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Penjabat Gubernur Kepulauan Riau Nomor 16 tahun 2004 tentang Penghitungan Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2004 di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dinyatakan tidak berlaku ;
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

ditetapkan di Tanjung Pinang
Pada tanggal : 25 Maret 2006

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ISMETH ABDULLAH

diundangkan di Tanjung Pinang
Pada tanggal _____ Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH

dto

EDDY WIJAYA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP . 010086329

Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2006 Nomor 06 Seri B